

Judul : Menimbang Kenaikan Ambang Batas Parlemen
Tanggal : Rabu, 25 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Menimbang Kenaikan Ambang Batas Parlemen

Ambang batas tinggi mendorong pemilih dan calon anggota legislatif memilih partai besar demi peluang lolos. Akibatnya, menggeser pilihan politik dari preferensi menjadi kalkulasi pragmatis.

**Iqbal Basyari dan
Nino Citra Anugrahanto**

Menjelang pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, wacana mengenai pengaturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) kembali mengemuka. Pengaturan ulang harus dilakukan karena Mahkamah Konstitusi meminta pembentukan undang-undang merumuskan kembali dan menghitung secara rasional besaran ambang batas parlemen untuk pemilu mendatang.

Sebagian partai politik (parpol) di parlemen mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen dari angka 4 persen yang berlaku saat ini. Sebagian lainnya memilih mempertahankankannya di level 4 persen.

Di sisi lain, partai-partai politik nonparlemen dan partai baru mendorong penurunan, bahkan penghapusan ambang batas parlemen.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu parpol parlemen yang ingin mempertahankan ambang batas parlemen 4 persen seperti yang berlaku pada Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyebut, tanpa ambang batas, parlemen berisiko terfragmentasi oleh terlalu banyak partai sehingga efektivitas kerja terganggu. Dalam menentukan besarnya harus mencari keseimbangan keterwakilan parpol di parlemen dan jumlah suara yang tidak terakomodasi akibat penerapan ambang batas.

"Semakin tinggi ambang batas parlemen, semakin besar suara (rakyat) tak terkonversi," ujar Kholid saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (24/2/2026).

lengkapan dewan (AKD).

Saat ini, DPR memiliki 20 AKD dengan rincian 13 komisi dan tujuh badan. Jika satu partai ingin memiliki minimal satu wakil di setiap AKD, diperlukan sekurangnya 20 kursi. Dengan total 580 kursi DPR, kebutuhan itu setara dengan sekitar 3,45 persen. Secara matematis, angka itu menunjukkan bahwa ambang di kisaran 3,5 persen sudah cukup untuk menjamin keterwakilan minimal di seluruh struktur DPR.

Sementara itu, Partai Nasdem telah mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen hingga 7 persen. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menilai, pembatasan jumlah partai di parlemen diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja demokrasi.

Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengusulkan kenaikan di kisaran 5 persen. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut kenaikan tipis dari angka 4 persen masih dapat diterima, bahkan dapat dikombinasikan dengan pembentukan ambang batas fraksi agar struktur fraksi di DPR lebih solid.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Aria Bima menilai, besaran ambang batas perlu mempertimbangkan efektivitas kerja parlemen. Dengan 13 komisi dan berbagai alat kelengkapan dewan yang harus diisi, partai dengan jumlah kursi terbatas dinilai berpotensi kewalahan membagi penugasan anggotanya.

Oleh karena itu, ia cenderung melihat angka di atas 5 persen lebih realistis dibandingkan penurunan ambang

lalui pembahasan bersama dalam revisi UU Pemilu.

Disproporsionalitas

Lain halnya partai nonparlemen dan partai baru yang justru ingin ambang batas parlemen diturunkan, bahkan diusulkan dihapus dan diganti dengan ambang batas fraksi.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengingatkan, saat ini persoalan mendasar adalah meningkatnya disproporsionalitas hasil pemilu. Ia menyoroti besarnya suara yang tidak terkonversi menjadi kursi, dari sekitar 13,5 juta pada Pemilu 2019 menjadi 17,3 juta pada Pemilu 2024. Dalam sistem proporsional, angka itu menunjukkan suara sah rakyat yang tak terwakili di parlemen.

Perindo mendorong agar ambang batas dikaji kembali dengan memperhatikan karakter sistem proporsional serta alokasi kursi di setiap daerah pemilihan. Terlebih, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas parlemen yang bersifat final dan mengikat sehingga pembahasan ambang batas tidak boleh mengabaikan prinsip supremasi konstitusi dan mandat kedaulatan rakyat dalam pemilu.

Adapun pada tahun 2024, lewat putusannya, MK menghapus ketentuan ambang batas parlemen 4 persen suara sah nasional. Putusan itu diajukan atas gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang menilai, ketentuan ambang batas tersebut telah menyebabkan hilangnya suara rakyat yang tidak terkonversi jadi kursi di DPR.

mendorong penghapusan ambang batas parlemen dan menggantinya dengan ambang batas fraksi. Dalam skema ini, setiap partai yang memperoleh kursi di setiap daerah pemilihan dapat masuk ke DPR, berapa pun jumlahnya.

Namun, pembentukan fraksi dibatasi dengan ambang tertentu, misalnya 10 persen atau 15 persen. Dengan demikian, partai yang tidak memenuhi batas tersebut harus berkoalisi dengan parpol lain untuk membentuk fraksi gabungan.

Partai besar diuntungkan

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, menyebutkan, secara umum parpol besar dan partai yang sudah mapan secara elektoral merupakan kelompok yang paling diuntungkan jika ambang batas dinaikkan. Sebaliknya, partai baru, partai kecil, atau partai dengan basis isu tertentu akan menghadapi risiko gagal masuk parlemen.

Selain itu, ambang batas parlemen yang tinggi juga dapat mendorong praktik *strategic voting*, yakni pemilih memilih partai yang dianggap aman lolos ambang batas ketika partai yang benar-benar mencerminkan preferensinya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menggeser pilihan politik dari ekspresi kehendak bebas menjadi kalkulasi pragmatis.

Akibatnya, pemilih cenderung memilih parpol besar karena kemungkinan partai pilihannya lolos ke DPR sangat besar. Begitu pula calon anggota legislatif di tingkat DPR juga akan mempertimbangkan ulang bergabung ke parpol kecil karena peluang lolos am-

kan adalah menyempitnya saluran representasi politik. Bahkan, semakin tinggi ambang batas parlemen, semakin besar kemungkinan kelompok sosial, politik, atau ideologi tertentu kehilangan akses representasi formal di parlemen.

Jika dampak itu tidak dikelola dengan baik, kondisi itu berpotensi mendorong konsolidasi kekuatan politik yang hegemonik dan memicu ketidakpuasan baru. Dalam jangka panjang, hal itu dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, partai-partai politik menengah dan besar selalu mengulirkan isu ambang batas parlemen tinggi semata-mata demi mengurangi kompetitor memenangkan pemilu. Tetapi, ambang batas tidak bisa dibiarkan terlalu tinggi dalam sistem multipartai yang berlaku di Indonesia.

"Kalau terlalu tinggi, artinya tidak semua kekuatan politik itu bisa terwakili. Jika sampai 7 persen, kan, banyak partai tidak lolos parlemen. Kalau banyak yang tidak lolos, berarti enggak semua kepentingan terwakili. Artinya, hasil pilihan menjadi tidak representatif," jelasnya.

Arya menyarankan agar pembuat undang-undang mencari titik tengah ambang batas parlemen. Diharapkan ambang batas ideal akan melahirkan kemampuan pemerintah untuk memimpin (*governability*) yang baik sekaligus pengawasan yang apik dari jajaran legislatornya.